

Statistik Kriminal dan Pentingnya Kebijakan Sosial Bagi Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal

Muhammad Ivan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Corresponding Author:

Email: ivansky5981@gmail.com

Abstrak

Statistik kriminal masih dilihat sebagai data yang berisi angka-angka, padahal tren kejahatan dalam statistik perlu dikembangkan bukan hanya mengetahui jenis dan lokus kejahatan, namun lebih dari itu, berkaitan erat dengan tatanan struktural masyarakat dan kemampuan membaca tren kriminal di masa mendatang. Dalam makalah ini, dampak statistik kriminal yang dipublikasi Badan Pusat Statistik tidak secara fokus menelaah tentang berasal darimana pelaku kejahatan dan dari keluarga yang seperti apa. Banyak kasus anak yang tinggal dengan ibu sebagai orang tua dan perempuan yang juga harus bekerja memenuhi tuntutan ekonomi paling terkena imbas kebijakan hukum. Dimulai dari perceraian, banyak dari orang tunggal tersebut mengasuh anak mereka, namun tumbuh kembang anak menjadi persoalan, karena kesibukan ibu sebagai orang tua tunggal mencari nafkah keluarga. Fenomena fatherless (ketiadaan ayah) ditambah dengan perempuan sebagai orang tua tunggal semakin memperparah kondisi tumbuh kembang anak. Kejahatan yang berasal dari anak yang tinggal bersama ibu sebagai orang tua tunggal menjadi catatan bagi pengambil kebijakan sosial dan penegak hukum untuk memperhatikan masalah sosial yang tumbuh dan pada akhirnya, kejahatan dianggap hal yang lumrah dan menjadi kultur dari kelemahan kebijakan sosial yang dibuat pemerintah.

Kata Kunci: Statistik Kriminal, Perempuan sebagai Orang Tua Tunggal, Kebijakan Sosial

Abstract

Crime statistics are still seen as data that contains numbers, crime's trends need to be improved to know the type and location of crime, furthermore it is closely related to the structural order of society and the ability to read criminal trends in the future. In this paper, the impact of criminal statistics published by the Central Bureau of Statistics which not focus on examining where the perpetrators of crime come from and what kind of family they are. Many cases of children who live with their mothers both as parents and bread winners are mostly affected by legal policies. Starting from divorce, many of these single people who raise their children experience problems with child's growth and development, this because of busy mothers as single parents need to earn a living for the family. The fatherless phenomenon (absence of a father) coupled with women as single parents further exacerbates the conditions for the development of children. Crimes originating from children who live with single mothers remains a major attention for social policy makers and law enforcers to make regulation, nevertheless Crime should not been considered normal and becomes a culture to weaknesses the social policies made by the government.

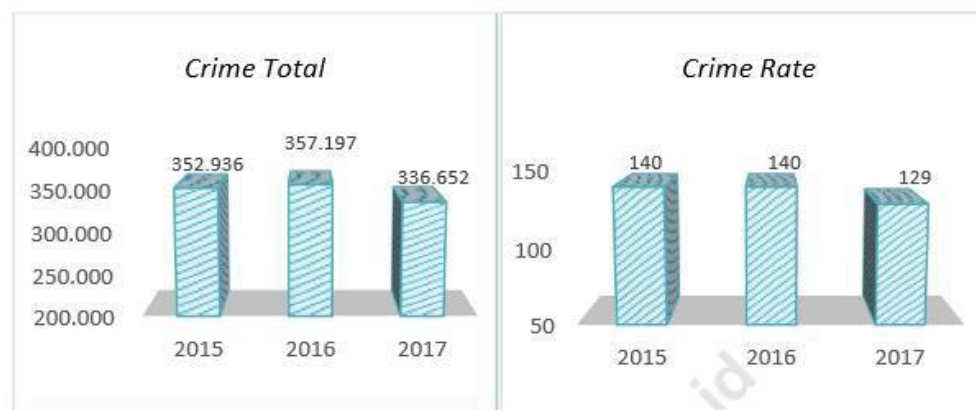
Keywords: Criminal Statistics, Women as Single Parents, Social Policy

Pendahuluan

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mempublikasi (BPS, 2019) yang menunjukkan tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Jumlah orang yang terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140 orang, menjadi 140 orang pada tahun 2016, dan menurun menjadi 129 orang pada tahun 2017. Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016–2017 juga memperlihatkan pola yang mirip. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,18 persen pada tahun 2017. Berdasarkan data Podes periode tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.800 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Seperti yang disajikan pada Gambar 1, data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus.

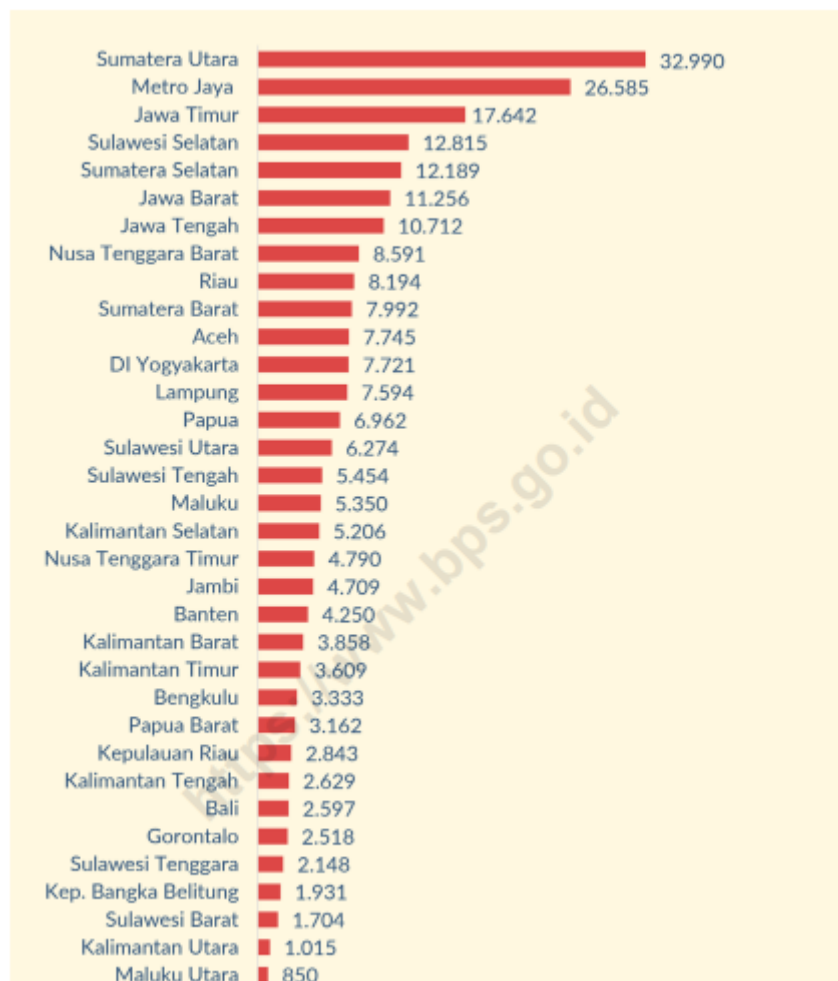
Sejalan dengan *crime total*, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 129 orang. Angka ini menurun dari 140 orang pada tahun 2015 dan 2016. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu.



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 1. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) dan tingkat kejahatan (*crime rate*) tahun 2015-2017

Dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2017 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (39.867 kasus), disusul oleh Polda Metro Jaya (34.767 kasus), dan Polda Jawa Timur (34.598 kasus). Polda Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Kepulauan Bangka Belitung, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 789; 1.841; dan 1.931 (lihat Gambar 2). Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Kasus masih berbasis pada kuantitas, belum kualitas.



Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda/Provinsi, 2020
(sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri)

Jika memperhatikan meningkat atau menurunnya angka kejahatan, apakah terhubung pula dengan pengangguran dan kemiskinan yang masih menggeliat? Menurut (Aulina, 2017) hambatan lainnya adalah kegagalan membuat data yang terintegrasi dari materi yang ada, karena para kriminolog dan pembuat kebijakan serta para praktisi terlalu banyak berkonsentrasi pada statistik formal dan data sistem peradilan pidana ketimbang karakteristik kejahatan.

Dalam hal ini, statistik kriminal yang diterbitkan BPS tidak secara linier membangun stimulus pada aspek lokalitas dan tidak terdapat profil usia pelaku kejahatan, ditambah juga perlu banyak kajian lebih lanjut. Lokus provinsi/kabupaten/kota terlalu umum, dan sepertinya kecil sekali akademisi turun langsung untuk meneliti kedalaman data dan fakta kejahatan. Dalam telaah kriminologi, misalkan angka partisipasi kasar atau siswa yang tidak bersekolah di daerah dapat berkontribusi pada tumbuhnya penyimpangan dan kejahatan di masa mendatang sebagaimana saya bahas pada pendahuluan. Hanya saja, indikasi adanya kejahatan harus diteropong dalam segala sudut, ekonomi, sosial budaya, bahkan politik, sehingga menghasilkan penelitian yang tidak parsial. Oleh karenanya, Lomell (2010) menyimpulkan bahwa ada interaksi yang penting antara evolusi data kejahatan dan fungsinya di dalam negara.

Dalam makalah ini, penulis akan menyinggung statistik kriminal terkait dengan kejahatan dalam perspektif perempuan sebagai Orang Tua Tunggal (single mother) yang belum banyak ditelaah terkhusus dalam konteks Indonesia. Banyak penelitian tentang

kejahatan berkaitan dengan psikologi dan ekonomi, namun dari sisi orang tua tunggal sebagai korban beserta anak mereka yang melanggar hukum belum mendapat tempat istimewa dalam hukum. Apabila sang ibu yang ditahan, siapa yang akan menjaga anaknya. Begitupula jika sang anak yang dipenjara dan berapa anak harus berurusan dengan hukum yang berasal dari pengasuhan ibu sebagai orang tua tunggal? Data tentang usia anak sebagai pelaku kejahatan belum secara eksplisit dikemukakan dalam data statistik kriminal. Profil kejahatan akan dapat tergambarkan apabila usia pelaku dan berasal dari keluarga yang utuh atau tidak akan memberi gambaran perlakuan negara melalui kebijakan sosialnya untuk mengatasi tren tumbuh kembang anak tanpa ayah (*fatherless generation*).

(Count et al., n.d.) mengemukakan bahwa statistik kriminal tidak hanya penting untuk kepentingan akademik dan diskursus media, namun juga sangat esensial bagi kebijakan pemerintahan terkhusus politik peradilan pidana. Secara mikro, kejahatan yang terjadi di dalam keluarga akan terus terjadi, jika peneliti hanya berpatokan pada angka-angka statistik, dan luput memperhatikan situasi *chaotik* dalam beberapa kejahatan. Jelas, tren fokus pada kuantitas, namun kualitas kejahatan meskipun sedikit tersebut menjadi anomali yang menunjukkan kekhasan bagaimana pola kejahatan sangat bergantung pada sebab-sebab kebijakan negara yang berimplikasi pada ketidakadilan dalam mengafirmasi suatu kejahatan yang dilakukan seseorang.

Realitas perceraian sebagai hal yang umum dalam pernikahan bukan dianggap sebagai kejahatan, meskipun dari perceraian banyak dampak yang harus dialami perempuan sebagai orang tua tunggal. Ini belum lagi berapa anak yang harus diurus selepas kepergian suami karena meninggal atau bercerai, namun tidak lagi ada harta/aset secara ekonomi yang dapat mengakomodir ekonomi keluarga.

Realitas sosial menunjukkan bahwa keterbatasan sekolah negeri, menyebabkan anak yang dari kalangan kurang mampu akan memilih sekolah swasta, namun sekolah swasta menuntut biaya besar karena tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Jika di Jakarta, seorang anak dari keluarga kurang mampu akan mendapat Kartu Jakarta Pintar, begitupun ketika mereka mendapat sekolah swasta mereka akan mendapat Kartu Jakarta Pintar Plus, namun bagaimana dengan daerah lainnya. Keterbatasan akses ini terus menurun dan menyebabkan anak berada dalam lingkungan yang sangat berdampak pada tumbuh kembangnya. Inilah mengapa anak fakir miskin dan telantar wajib dipelihara oleh negara. Jika secara statistik keberadaan mereka saja tidak dapat terdeteksi, maka wajar tidak ada perlakuan khusus dari segi kebijakan sosial terhadap keluarga yang berasal dari orang tua tunggal.

Papalia (2008) dalam (Maulida & Kahija, 2015) berpendapat bahwa *single mother* adalah wanita yang ditinggalkan oleh suami atau pasangan hidupnya baik karena terpisah, bercerai atau meninggal dunia untuk kemudian memutuskan untuk tidak menikah melainkan membesarkan anak-anaknya seorang diri. Pada orang tua tunggal masalah yang muncul antara lain masalah emosi seperti marah, kecewa dan sedih. Bila ibu tidak mampu mengelola emosi negatifnya dengan baik maka akan berimbas pada anak.

Mahmudah (1999) dalam (Maulida & Kahija, 2015) perempuan sebagai orang tua tunggal banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan yang begitu kompleks. Permasalahan ini dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu segi sosial, segi ekonomi, dan segi psikologis. Permasalahan yang muncul dari segi sosial biasanya berkaitan anggapan masyarakat yang negatif terhadap kehidupan orang tua tunggal sehingga membuat *single mother* enggan untuk keluar rumah karena takut diperbincangkan. Selain itu, permasalahan dari segi ekonomis yaitu Perempuan sebagai orang tua tunggal harus memenuhi tuntutan kebutuhan hidup rumah tangga Sedangkan permasalahan yang muncul dari segi psikologi yaitu bagaimana menciptakan figur pengganti dari pasangannya. Proses menjadi orang tua tunggal berkaitan dengan kehilangan pasangan karena kematian atau perceraian. Proses ini tentu tidak mudah dan terasa berat.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum, hukum di daerah masih mengikuti aliran klasik. Jika ada seorang perempuan harus bekerja larut malam demi menghidupi anak karena ketiadaan suami pencari nafkah, apakah perempuan tersebut dapat dianggap sebagai

pekerja seksual. Untuk kasus perempuan sebagai orang tua tunggal, hukum diberlakukan tak pandang bulu, Lilis Lindawati, Karyawati sebuah restoran di Cengkareng ini ditangkap petugas Trantib karena "keluyuran" malam-malam sehingga dituduh pelacur. Meski Lilis menyangkal sebagai pelacur, dia tetap saja dijatuhi hukuman 8 hari penjara dan denda Rp 300 ribu sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran (Suliantoro, 2020).

Sebagaimana dikutip dari (UKEssays, 2018) bahwa aliran klasik menerapkan gagasan bahwa individu bebas, dan karenanya memiliki kemampuan untuk membuat pilihan di antara berbagai jenis perilaku (White et al., 2008). Berlawanan dengan aliran positif bahwa pelanggaran itu harus ditanggapi sebagai suatu yang abnormal sehingga tanggung jawab atas pelanggaran tersebut bukan sepenuhnya salah si pelanggar tetapi kesalahan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, teori positivis berhubungan dengan sosiologis, psikologis, dan biologis di mana penyebab utama perilaku kriminal (Walter et al., 2005).

Selama beberapa dekade para peneliti telah melakukan penelitian untuk mengungkap penyebab kejahatan di masyarakat kita, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa korelasi dengan epidemik ini. (Fagan, 1999)) melaporkan bahwa pada tahun 1950, untuk setiap 100 anak yang lahir, 12 hidup dalam keluarga yang hancur, tetapi hari ini, untuk setiap 100 anak yang lahir 60 akan hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Selain itu, Fagan melaporkan bahwa setiap tahun, sekitar satu juta anak mengalami perceraian orang tua mereka dan 1,25 juta anak dilahirkan di luar nikah.

Studi yang dilakukan (Howell, 2015) menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hubungan antara struktur keluarga dan aktivitas kriminal di kalangan pemuda. Studi ini dilakukan di komunitas urban Midwestern di Chicago Illinois. Peserta dikumpulkan dari Gereja terkemuka di dalam komunitas. Peserta dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Para peserta menyelesaikan dua survei yang menawarkan hasil yang berkaitan dengan perilaku orang tua dan kemungkinan keterlibatan pemuda dalam kejahatan.

Sebagaimana dikutip (Wong, 2011) bahwa dua penjelasan tentang pengaruh kejahatan terhadap gangguan keluarga, penjelasan "takut akan kejahatan" dan penjelasan "penahanan pelaku laki-laki", menjadi fokus pembahasan. Tingkat kejahatan yang tinggi dan ketakutan akan kejahatan di masyarakat dapat menghalangi penduduk baru untuk pindah dan menyebabkan eksodus keluarga yang memiliki kemampuan untuk pindah (Kubrin dan Weitzer 2003; Liska dan Warner 1991; Skogan 1986; Selatan dan Messner 2000). Akibatnya, proporsi keluarga kelas menengah, tradisional dan dua orang tua menurun, dan proporsi keluarga miskin, non-tradisional dan orang tua tunggal meningkat. Di tingkat masyarakat, efek kejahatan terhadap proporsi keluarga yang terganggu dengan demikian dijelaskan oleh rasa takut akan kejahatan, status sosial ekonomi yang berkurang di daerah tersebut, dan pola migrasi selanjutnya.

Wong (2011) mengutip Durkheim (1966) bahwa efek negatif yang diamati dari kejahatan terhadap perceraian konsisten dengan perspektif Durkheimian tentang fungsi integratif kejahatan. Artinya, melalui kejahatan dan hukuman untuk itu, masyarakat mengembangkan konsensus moral tentang benar dan salah, sehingga menghasilkan kesatuan atau integrasi yang lebih besar. Menggunakan argumen Durkheim, orang dapat berspekulasi bahwa rasa integrasi yang tinggi dalam komunitas juga secara positif mempengaruhi integrasi di tingkat keluarga. Selain itu, seseorang dapat lebih jauh berpendapat bahwa ketakutan akan kejahatan memperkuat rasa saling ketergantungan dan menghambat perpisahan atau perceraian di antara pasangan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kejahatan memperkuat organisasi masyarakat (Skogan 1989), keterikatan dan keterlibatan penduduk (Taylor 1996), aktivisme sosial (Messner et al. 2004), dan upaya lingkungan dalam pencegahan kejahatan (Pattavina, Byrne, dan Garcia 2006).

Hasil penelitian Wong juga diakui masih perlu disempurnakan karena dapat jadi di berbagai dimensi spasial dan periode tertentu (tempat dan waktu) bisa saja menunjukkan hal yang berbeda. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan pentingnya keluarga dan kejahatan dalam studi struktur dan organisasi masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa

karakteristik struktural termasuk ukuran populasi, pendapatan rendah, mobilitas, dan heterogenitas etnis memiliki efek yang besar pada keluarga dan kejahatan.

Pembahasan

Stanko (1992) mencatat bahwa meskipun survei viktimisasi tradisional menunjukkan bahwa pria muda berada pada risiko tertinggi untuk viktimisasi, wanita secara konsisten elaporkan, rata-rata, rasa takut akan kejahatan yang tiga kali lebih tinggi daripada pria. Namun berbeda dengan perempuan sebagai orang tua tunggal yang memiliki tantangan tersendiri selain harus mengasuh anak dan juga harus bekerja. Di Amerika, bahwa fenomena perempuan sebagai orang tua tunggal dianggap akan memiliki anak yang menyimpang dan melanggar hukum. Prediktor terkuat dari apakah seseorang akan berakhir di penjara, adalah bahwa mereka dibesarkan oleh orang tua tunggal (Harper, 1998).

Sebagaimana dikutip Keluarga orang tua tunggal bertambah jumlahnya dan sebagian besar dipimpin oleh wanita. Di Amerika Serikat, hampir 13 juta keluarga, atau sekitar 18% dari semua keluarga Amerika, dikepalai oleh wanita. Hampir setengah dari keluarga ini hidup di bawah garis kemiskinan. Di Kanada pada tahun 1991, sekitar 1 juta keluarga, atau sekitar 13 % dari semua keluarga Kanada, adalah keluarga orang tua tunggal, 80% di antaranya dikepalai oleh wanita. Dalam laporan terbaru tentang tren kesuburan, ibu lajang saat ini tidak harus remaja putri, melainkan wanita berusia dua puluhan dan tiga puluhan yang mengandung anak sendiri.

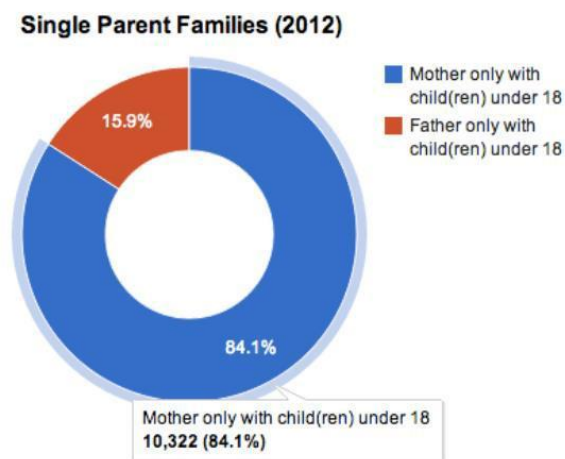
Sebagaimana dilansir (Palmer, 2012) bahwa dampak ibu sebagai orang tua tunggal sebagai input lebih banyak kejahatan terjadi, diantaranya:

- Pada tahun 1996, 70% narapidana di pusat penahanan remaja negara bagian yang menjalani hukuman lama, dibesarkan oleh ibu tunggal (Wade Horn, "Why There Is No Substitute For Parents", IMPRIMIS 26, NO.6, June, 1997).
- Proporsi rumah tangga orang tua tunggal dalam suatu komunitas memperkirakan tingkat kejahatan kekerasan dan pencuriannya, tetapi tingkat kemiskinan komunitas tersebut tidak (D.A. Smith and G.R. Jarjoura, "Social Structure and Criminal Victimization," Journal of Research in Crime and Delinquency 25. 1988).
- 72% dari pembunuh remaja, dan 60% pemerkosa berasal dari rumah ibu tunggal (Chuck Colson, "How Shall We Live?" Tyndale House, 2004, p.323).
- Tumbuh tanpa ayah dapat secara permanen mengubah struktur otak, dan menghasilkan lebih banyak anak yang lebih agresif dan marah. Anak-anak yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan obat-obatan, saran penelitian baru. (Dr. Gabriella Gobbi, McGill Univ. and Francis Bamlico, Center for Addiction and Mental Health, publishing in the journal, "CEREBRAL CORTEX.").
- Dua pertiga dari semua anak yang dibunuh, dibunuh oleh ibu mereka (U.S. Dept of H&HS website 'Child Abuse Statistics by Relationship' March 2013).
- Gadis-gadis yang dibesarkan tanpa ayah lebih banyak melakukan hubungan seks bebas, dan lebih mungkin berakhir dengan perceraian (Wade Horn, "Why There Is No Substitute For Parents", IMPRIMIS 26, No.6, June, 1997).
- 70% kelahiran remaja terjadi pada anak perempuan di rumah ibu tunggal (David T. Lykken, "Reconstructing Fathers", American Psychologist 55, 681,681, 2000).
- 86% kelahiran remaja Amerika di luar nikah (Dr. David Popenoe, "The Future of Marriage In America", Rutgers Univ., The National Marriage Project, 2007).
- Amerika memiliki lebih dari dua kali lebih banyak kelahiran remaja dibandingkan negara maju lainnya (sabel V.Sawhill, to House Committee on Ways and Means, Subcommittee on Human Resources, June 29, 1999).
- 70% putus sekolah, dan 70% bunuh diri remaja berasal dari rumah ibu tunggal (Wade Horn, "Why There Is No Substitute For Parents," IMPRIMIS 26, NO. 6, June 1997).

- 70% dari pelarian, 70% dari kenakalan remaja, dan 70% dari pembunuh anak-anak, berasal dari rumah ibu tunggal (Richard E. Redding, "It's Really About Sex", Duke Univ. Journal of Gender Law and Policy, Jan.1, 2008.).

Perceraian antara orang tua telah meninggalkan beberapa prediktor terjadinya banyak kejahatan, baik ibu sebagai orang tua tunggal, maupun anak yang dilahirkannya tidak diperhatikan tumbuh kembangnya dan lebih banyak bermain dengan lingkungannya. Kondisi ibu sebagai orang tua tunggal tampaknya lebih menghadirkan banyak kejahatan dari anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Ini menjadi proposisi kejahatan yang harus ditindaklanjuti untuk mengakomodir beberapa hal untuk menghambat terjadinya akibat-akibat lebih jauh dan memotong generasi yang tumbuh tanpa ayah.

Donovan (2010) melaporkan bahwa 39% keluarga orang tua tunggal hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi faktor penting yang berhubungan dengan kejahatan di antara orang tua tunggal dan anak-anak mereka. Terkhusus, jika anak diasuh oleh ibu tunggal yang berpotensi lebih membahayakan.



Gambar 3. Fatherless Single Mother Home Statistics
(<https://www.fixfamilycourts.com/single-mother-home-statistics>)

Mackey & Mackey (2003) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ayah yang tidak hadir di masyarakat. Mackey dan Mackey melaporkan bahwa penelitian sebelumnya mengindikasikan kejahatan sebagai masalah keamanan publik. Mackey dan Mackey berpendapat dalam penelitian saat ini bahwa kekerasan dapat dilihat sebagai masalah kesehatan masyarakat juga. Mackey dan Mackey menyarankan bahwa kehadiran ayah sebelumnya menghambat perilaku kekerasan pada putra-putra mereka yang telah tumbuh dewasa. Mackey dan Mackey melihat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa anak yatim mungkin menjadi prediktor kejahatan kekerasan di kalangan anak laki-laki.

Secara historis telah diperdebatkan bahwa tanpa sosok ayah, anak laki-laki akan menjadi nakal dan kemudian melakukan kejahatan sebagai orang dewasa. Mackey dan Mackey melihat bahwa ketidakhadiran seorang ayah mungkin juga berarti tidak ada penghasilan tambahan untuk sebuah keluarga. Akibatnya, Mackey dan Mackey menyarankan dua hipotesis untuk memahami dasar kekerasan tingkah laku. *Pertama*, perilaku kekerasan dilihat sebagai konsekuensi dari ayah; *kedua*, perilaku kekerasan dipandang sebagai konsekuensi dari kemiskinan.

Mackey & Mackey (2003) melaporkan bahwa ada korelasi antara jumlah kelahiran di luar nikah, pengangguran di antara laki-laki, dan tingkat kejahatan dengan kekerasan. Mackey dan Mackey mencatat bahwa penyebab kejahatan, dalam penelitian sebelumnya,

lebih banyak didorong oleh karakter daripada keadaan sosial. Mackey dan Mackey mencatat bahwa (Mackey & Mackey, 2003) mekanisme dimana kehadiran ayah mempengaruhi hirarki psikologis dan motivasi atau hati nurani anak yang sedang berkembang saat ini tidak diketahui.

Dalam konteks Indonesia, fenomena *fatherless* salah satunya diakibatkan oleh perceraian. Berdasarkan laporan statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik (BPS), n.d.) mencatat total kasus perceraian di Tanah Air mencapai 291.677 kasus pada 2020. Laporan ini juga menunjukkan, istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami di Tanah Air. Rinciannya, sebanyak 214.970 kasus atau 73,70% perceraian terjadi karena cerai gugat. Cerai gugat adalah perkara perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan.

Padahal, dilansir dari *Marriage and Religion Research Institute* (2012) jika dilihat dari dampak perceraian memiliki *multiplier effect* ke berbagai hal, yakni: 1) Perceraian mengurangi frekuensi ibadah kepada Tuhan, 2) mengurangi kapasitas belajar anak dan pencapaian pendidikan. 3) mengurangi kapasitas belajar anak dan pencapaian pendidikan. 4) secara signifikan meningkatkan angka kejahatan, pelecehan, pengabaian, penggunaan narkoba, dan biaya kompensasi layanan pemerintah, 5) memperlemah kesehatan dan umur panjang anak-anak serta meningkatkan resiko perilaku, emosional, dan kejiwaan, bahkan bunuh diri.

Di Indonesia, menurut Yayasan Yatim Mandiri (2012), jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Ini bukan angka yang kecil, begitu banyak ekspos sosial apabila ketiadaan ayah terus menerus berlangsung, dan akan terbentuk "generasi tanpa ayah" di tahun-tahun mendatang.

Menurut penelitian dari (Allen & Daly, 2007) bahwa ketiadaan ayah memiliki beberapa pengaruh, yakni: 1) Pendidikan Anak-anak yang hidup tanpa ayah mereka cenderung mengalami penurunan kinerja sekolah. 2) Anak-anak yang tidak tinggal dengan ayah mereka lebih cenderung mengalami masalah perilaku di sekolah. 3) 71 persen dari semua anak putus sekolah berasal dari rumah tanpa ayah.

Tren ini bukan tanpa konsekuensi negatif. Ketidadaan ayah telah terbukti sangat merugikan kesejahteraan anak-anak. Seorang ahli dari sekolah kedokteran Harvard yang telah mempelajari lebih dari 40 tahun penelitian tentang masalah ketidakhadiran orang tua dan kesejahteraan anak-anak mengatakan hal ini: "yang paling berkontribusi pada perkembangan emosional anak adalah kedekatan, kehangatan, dan hubungan yang berkelanjutan dengan kedua orang tuanya (Journal of Family and Culture, 1985) atau seperti yang David Blankenhorn katakan dalam *Fatherless America : "Fatherlessness* (Tiada Ayah) adalah tren demografis paling berbahaya dari generasi ini."

Howell (2015) mengemukakan bahwa akan terus ada daftar panjang faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan kejahatan di komunitas perkotaan. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan masalah yang ada dalam komunitas tertentu: perilaku orang tua dan pendapatan rumah tangga orang tua tunggal. Secara kolektif, temuan ini berkontribusi pada literatur baru dengan memperhatikan perilaku orang tua dan defisit pendapatan yang dialami orang tua ini karena struktur keluarga mereka.

Masukan Howell tampaknya sesuai dengan kondisi ibu tunggal. Pada tahun 2009, tahun terakhir dimana data ini tersedia, 37% keluarga ibu tunggal dihitung sebagai "rawan pangan" di bawah standar federal nasional, yang berarti bahwa "akses mereka ke makanan yang memadai [dibatasi] oleh kurangnya uang" (Nord et al., 2011). Pada 2010, keluarga ibu tunggal menyumbang lebih dari 75% dari 171.000 keluarga yang secara resmi dianggap tunawisma (Donovan, 2010).

Selain kebijakan sosial yang dibutuhkan untuk membantu ibu tunggal yang berurusan dengan hukum, peran komunitas masyarakat juga penting. Komunitas eksternal dapat memainkan peran utama dalam kesehatan dan perkembangan anak-anak dalam keluarga orang tua tunggal. Di satu sisi, kekerasan di masyarakat dapat mempengaruhi peluang anak untuk tumbuh dan berkembang, dan mengurangi interaksi di luar rumah karena takut cedera.

Di sisi lain, banyak organisasi masyarakat dan program pencegahan berbasis sekolah yang relevan secara budaya dan fokus pada membantu orang dewasa dalam pengasuhan mereka dan anak-anak dalam perkembangan mereka sering tersedia. Untuk anak-anak usia sekolah, keterlibatan dalam kegiatan terstruktur yang tersedia di masyarakat, seperti program pendampingan, program setelah sekolah, dan liga olahraga remaja, dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak yang sehat. Keterlibatan ini mungkin sangat penting bagi anak-anak dalam keluarga orang tua tunggal.

Kesimpulan

Statistik kriminal dapat menjadi anomali dari menurunkan angka kejahatan, terkhusus yang berasal dari data yang tidak dapat dibaca secara statistik. Masalah sosial bukan berarti timbul karena adanya kejahatan. Perceraian sebagai sesuatu yang lumrah dalam pernikahan dan ketiadaan wali untuk mengganti peran ayah, menyebabkan ibu dari orang tua tunggal menghidupi anak tanpa perhatian yang penuh, selain karena faktor pendidikan yang kurang, juga karena harus mencari nafkah.

Statistik kriminal hanya terbatas pada lokus dan jenis kejahatan, sebagai data mentah yang hanya melihat tren, tanpa perlakuan sehingga statistik kriminal yang dipublikasi hanya untuk kepentingan lembaga tertentu seperti kepolisian, namun minus diperhatikan oleh kementerian atau lembaga lainnya, padahal dengan pengetahuan data tentang fenomena anak tanpa ayah atau anak yang diasuh oleh ibu tunggal akan berdampak pada meningkatnya tren kejahatan yang berasal dari keluarga tidak utuh.

Referensi

- Allen, S. M., & Daly, K. J. (2007). The Effects of Father Involvement : An Updated Summary of the Evidence. In *Work* (Vol. 7, Issue May). http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:The+Effects+of+Father+Involvement:+An+Updated+Research+Summary+of+the+Evidence#1%5Cnhttp://www.fira.ca/cms/documents/29/Effects_of_Father_Involvement.pdf
- Aulina, A. (2017). Kejahatan di wilayah perkotaan dan model integratif pencegahan kejahatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11, 6-15.
- BPS. (2019). Publikasi Statistik Kriminal 2017 - 2018. Statistik Kriminal Indonesia, 1. Retrieved from. In *Publikasi Statistik Kriminal* (Vol. 4, Issue 1).
- Count, M. C., Haggerty, K. D., & Example, E. (n.d.). " *Making Crime Count* " by Kevin D . Haggerty *Essay Main arguments of the book*. <https://ivypanda.com/essays/sociology-and-psychology/>
- Donovan, S. (2010). 2010 Annual Homeless Assessment Report to Congress. *U.S. Department of Housing and Urban Development: Office of Community Planning and Development*, 1–54.
- Fagan, P. (1999). *How Broken Families Rob Children of Their Chances for Future Prosperity*. <https://www.heritage.org/marriage-and-family/report/executive-summary-how-broken-families-rob-children-their-chances-future>
- Howell, N. (2015). *A Link Between Single Parent Families and Crime*. https://digitalcommons.olivet.edu/edd_diss/79
- Mackey, W. C., & Mackey, B. (2003). The Presence of Fathers in Attenuating Young Male Violence: Dad as a Social Palliative. *Marriage and Family Review*, 35(1–2), 63–75. https://doi.org/10.1300/J002v35n01_05
- Maulida, D. S., & Kahija, Y. F. L. (2015). Work family conflict pada single mother yang bercerai: Interpretative phenomenological analysis. *Jurnal Empati*, 4(1), 62–68. <https://media.neliti.com/media/publications/63790-ID-none.pdf>
- Nord, M., Andrews, M., & Carlson, S. (2011). Household Food Security in the United States, 2004. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.878333>
- Palmer, R. B. (2012). *Fatherless Single Mother Home Statistics*. 1–12. <https://www.fixfamilycourts.com/single-mother-home-statistics/>
- Suliantoro, B. W. (2020). *Peningkatan Kapasitas Kader Parta Politik Berperspektif Feminis*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka.

- UKEssays. (2018). *Comparison of Classical and Positivist Schools of Criminology*.
<https://www.ukessays.com/essays/criminology/the-difference-between-classical-and-positivist-understanding-criminology-essay.php>
- Wong, S. K. (2011). Reciprocal effects of family disruption and crime: A panel study of Canadian municipalities. *Western Criminology Review*, 12 (1), 43–63.